



SALINAN PENETAPAN

Nomor 1283/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti dibawah ini, dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh;

XXXXXX Bin XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh di peternakan ayam, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT. 002, RW.002, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut **“PEMOHON”**;

M e l a w a n :

XXXXXX Binti XXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT. 004, RW.002, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai **“TERMOHON”** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 02 Juli 2014 dengan register Nomor 1283/Pdt.G/2014/ PA.Mkd. ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal 1 dari 3 hal Penetapan No. 1283/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim selanjutnya Pemohon menyatakan dirinya mencabut surat permohonannya;

Bahwa, hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara Pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara yang sudah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut permohonannya di depan persidangan, oleh karena itu dengan dicabutnya surat permohonan Pemohon tersebut, perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 271 RV;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalil-dalil syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- 1 Menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1283/Pdt.G/2014/PA.Mkd. tanggal 02 Juli 2014 selesai karena dicabut;
- 2 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.329.000,- (Tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 Masehi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 09 Dzulqa'dah 1435 Hijriyah oleh kami Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. UMAR MUKMIN dan Drs. KHOERUN, sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan UMI KHOIRIYAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HakimAnggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1 **Drs. UMAR MUKMIN**

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.

Ttd.

2 **Drs. KHOERUN**

Panitera Pengganti,

Ttd.

UMI KHOIRIYAH, S.Ag.

DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	238.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	329.000,-

Hal 3 dari 3 hal Penetapan No. 1283/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



(Tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)